



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

# PERUBAHAN KUA

KEBIJAKAN UMUM APBD  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2024

SAMARINDA  
**2024**



Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prov. Kaltim  
Tahun Anggaran 2024



**PERUBAHAN  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**TAHUN 2024**

---



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
<b>1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....</b>	<b>5</b>
<b>1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA. ....</b>	<b>8</b>
<b>1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Prov. Kaltim .....	10
2.1.2 Pertumbuhan ekonomi .....	11
2.1.3 Tingkat Inflasi .....	11
<b>2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....</b>	<b>11</b>
2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	12
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	16
2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	18
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>19</b>
<b>3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN .....</b>	<b>19</b>
<b>3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN.....</b>	<b>24</b>
<b>4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024 .....</b>	<b>24</b>
<b>4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....</b>	<b>24</b>
4.2.1 <b>Pendapatan Asli Daerah .....</b>	<b>26</b>
4.2.2 <b>Pendapatan Transfer .....</b>	<b>29</b>
4.2.3 <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>32</b>
<b>5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja .....</b>	<b>32</b>
<b>5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>36</b>
<b>6.1    Pembiayaan Daerah .....</b>	<b>36</b>
<b>6.2    Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....</b>	<b>36</b>
<b>6.3    Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....</b>	<b>37</b>
<b>7.1    Strategi Pencapaian Target Pendapatan dan Belanja.....</b>	<b>37</b>
7.1.1 <b>Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah .....</b>	<b>37</b>
7.1.2 <b>Strategi Pencapaian Belanja Daerah .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>39</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1 Perubahan Target Pendapatan Daerah Perubahan KUA Tahun 2024</b> .....	<b>15</b>
<b>Tabel 2. 2 Perubahan Target Belanja Daerah Perubahan KUA Tahun 2024.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 4. 1 Proyeksi Pajak Daerah Perubahan KUA Tahun 2024.....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 4. 2 Proyeksi Retribusi Daerah Perubahan KUA Tahun 2024 .....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 4. 3 Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Perubahan KUA Tahun 2024.....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 4. 4 Proyeksi Lain Lain PAD yang Sah Perubahan KUA Tahun 2024 .....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 4. 5 Proyeksi Dana Bagi Hasil Perubahan APBD Tahun 2024 .....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 4. 6 Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Perubahan APBD Tahun 2024.....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 5. 1 Perubahan Target Belanja Daerah Perubahan KUA Tahun 2024.....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 6. 1 Perubahan Target Pembiayaan Daerah Perubahan KUA Tahun 2024</b> .....	<b>36</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1. 1 Rencana jadwal Penyusunan Perubahan APBD 2024 .....6**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan jika terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA berupa, terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Terdapatnya Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA Tahun 2023) berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus digunakan pada tahun 2024 dalam rangka percepatan pencapaian target RPD Kaltim 2024-2026;
3. Capaian realisasi kinerja pembangunan Tahun 2024 yang berdasarkan hasil evaluasi triwulan II belum mencapai target yang ditentukan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian program/kegiatan dan target kinerja yang telah direncanakan;
4. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
5. Keadaan darurat; dan/atau
6. Keadaan luar biasa.



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov.  
Kaltim Tahun Anggaran 2024**

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) diformulasikan ke dalam perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dan disertai penjelasan, berdasarkan ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan KUA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis, sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui proses analisis teknokratik pada penyusunan Perubahan RKPD. Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang menjadi acuan dasar penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun pertama RPD Tahun 2024-2026 yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional. Rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat mewujudkan dokumen Perubahan KUA tahun anggaran 2024 yang implementatif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kinerja pembangunan yang telah dicapai sampai dengan Semester I.

Perubahan KUA yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD, dikaji dan dibahas terlebih dahulu oleh Badan Anggaran DPRD kemudian disepakati bersama dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kaitan tersebut, maka Perubahan KUA akan menjadi dokumen penganggaran yang menjembatani Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan penyusunan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Gambar 1. 1 Rencana jadwal Penyusunan Perubahan APBD 2024

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	paling lambat minggu I bulan Agustus	
2.	penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD		
3.	pembahasan dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus	



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov.  
Kaltim Tahun Anggaran 2024**

4.	penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD serta penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	paling lambat minggu III bulan Agustus	
5.	penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD	paling lambat minggu II bulan September	
6.	pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	paling lambat 30 September	paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir
7.	menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/gubernur untuk dievaluasi	3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama	3 (tiga) hari kerja
8.	hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/gubernur	15 (lima belas) hari kerja
9.	penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 (tujuh) hari kerja
10.	penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/gubernur	3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	3 (tiga) hari kerja
11.	penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		
12.	penyampaian peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/gubernur	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ditetapkan	7 (tujuh) hari kerja



## **Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2024**

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.

### **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.**

Penyusunan Perubahan KUA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, bertujuan :

1. Sebagai asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2024;
2. Menyusun perubahan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
3. Sebagai pedoman untuk mengarahkan sumber daya fiskal dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang dijabarkan dalam Perubahan RKPD.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA**

Dasar hukum yang digunakan dalam Perubahan KUA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov.  
Kaltim Tahun Anggaran 2024**

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan turunannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.



## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA berupa asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah menjadi dasar penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.

Secara garis besar, kerangka ekonomi makro daerah menjelaskan tiga hal pokok yaitu perkembangan ekonomi global, perkembangan ekonomi daerah termasuk didalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan keuangan daerah, serta tantangan dan arah kebijakan dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024.

##### **2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Prov. Kaltim**

Dinamika perekonomian daerah tergambar dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2024 berdasarkan besaran PDRB :

1. atas dasar harga berlaku mencapai Rp208,15 triliun,
2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp139,02 triliun.

Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2024 terhadap Triwulan I-2023 tumbuh sebesar 7,26 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,44 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,12 persen.

Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,16 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan



tertinggi sebesar 5,06 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4,37 persen.

Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2024 secara y-on-y yang positif terjadi di semua provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur menyumbang kontribusi tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional Kalimantan sebesar 48,12 persen.

### **2.1.2 Pertumbuhan ekonomi**

Perekonomian Kalimantan Timur pada Triwulan I-2024 dibandingkan dengan Triwulan IV-2023 tumbuh positif sebesar 0,16 persen. Pada triwulan sebelumnya kinerja ekonomi Kalimantan Timur mampu tumbuh positif sebesar 2,30 persen (q-to-q). Perlambatan kinerja ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2024 dipengaruhi oleh adanya kontraksi pada beberapa komponen PDRB menurut Pengeluaran jika dibandingkan dengan nilai masing masing komponen pada triwulan sebelumnya.

### **2.1.3 Tingkat Inflasi**

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, maka penting untuk menjadikan inflasi sebagai salah satu indikator dalam penyusunan perencanaan keuangan Prov. Kaltim.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembangunan yang bergantung dengan kemampuan keuangan daerah, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat



## **Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2024**

perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA menjadi dasar disusunnya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, seperti keadaan yang menyebabkan dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya untuk dipergunakan dalam pembiayaan tahun anggaran berjalan.

Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau antar sub rincian objek, baik yang menyebabkan Perubahan APBD maupun yang tidak menyebabkan Perubahan APBD, telah dilakukan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

### **2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian global, nasional dan regional yang terjadi, berimplikasi pada perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan perekonomian daerah. Perubahan asumsi tersebut akan memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah pada seluruh komponen. Membaiknya perekonomian pada tahun 2024 berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan dan penggunaan bahan bakar oleh masyarakat serta industri, yang menyebabkan meningkatnya jumlah perolehan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Peningkatan pendapatan daerah juga terjadi pada perolehan pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing komponen bagi hasil termasuk telah menambahkan komponen pendapatan yang



bersumber dari DBH Sawit dan dana *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF). Pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) diperhitungkan dengan memperhatikan capaian pendapatan pada Tahun 2023 atau disesuaikan dengan prakiraan kondisi pada tahun 2024.

Upaya peningkatan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pengembangan dan terobosan-terobosan pada tahun berjalan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 2) Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 3) Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Melakukan kajian secara *holistic* untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
- 5) Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
- 6) Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- 7) Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
- 8) Penertiban izin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 9) Penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
- 10) Pengembangan Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov.  
Kaltim Tahun Anggaran 2024**

- Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11) Melakukan *cleansing data base* kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - 12) Pelaksanaan program pemutihan dan pengurangan pajak kendaraan bermotor;
  - 13) Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi pendapatan Daerah;
  - 14) Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;
  - 15) Penyusunan regulasi tentang kebijakan penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Pendapatan daerah pada Perubahan KUA tahun 2024 direncanakan akan mengalami peningkatan menjadi Rp21,22 triliun atau meningkat sebesar Rp1,22 triliun atau 5,76 persen dari rencana yang telah ditetapkan pada KUA tahun 2024. Terdapat peningkatan pada komponen pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli daerah (PAD) menjadi Rp9,98 triliun atau meningkat sebesar Rp178 Miliar dan Pendapatan Transfer menjadi Rp11,03 triliun atau meningkat sebesar Rp1,49 triliun.

Untuk komponen pendapatan yang bersumber dari PAD terdiri atas penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp8,59 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp1,01 triliun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp258,66 miliar dan Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp116,95 miliar.

Untuk komponen Pendapatan Transfer bersumber dari dana perimbangan yang terdiri atas Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp9,22 triliun, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,04 triliun, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Umum (DAK) Fisik sebesar Rp215,37 miliar dan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Umum (DAK) Non Fisik sebesar Rp526,74 miliar serta Insentif fiskal sebesar Rp21,50 miliar.



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov.  
Kaltim Tahun Anggaran 2024**

Pada komponen pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari pendapatan Hibah tidak mengalami peningkatan dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menurun menjadi Rp188,19 miliar yang diakibatkan adanya penurunan target penerimaan yang bersumber dari keuntungan bersih dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Rencana pendapatan daerah pada Perubahan KUA tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2. 1 Perubahan Target Pendapatan Daerah Perubahan KUA Tahun 2024**

No Rek	Uraian	RKPD Tahun 2024	APBD TA 2024	P-KUA Tahun 2024	Selisih (bertambah/ Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-4)
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>9.804.205.686.170</b>	<b>9.808.078.430.519</b>	<b>9.986.828.256.696</b>	<b>178.749.826.177</b>
4.1.1	Pajak Daerah	8.592.000.000.000	8.592.000.000.000	8.592.000.000.000	-
4.1.2	Retribusi Daerah	874.811.711.940	869.447.412.636	1.019.214.303.810	149.766.891.174
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	252.916.355.582	252.916.355.582	258.660.733.379	5.744.377.797
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	84.477.618.648	93.714.662.301	116.953.219.506	23.238.557.206
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>9.411.932.777.866</b>	<b>9.542.874.433.517</b>	<b>11.032.874.433.517</b>	<b>1.490.000.000.000</b>
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	9.411.932.777.866	9.542.874.433.517	11.032.874.433.517	1.490.000.000.000
4.2.1.1	Dana Perimbangan	9.401.932.777.866	9.521.373.973.517	11.011.373.973.517	1.490.000.000.000
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	7.858.263.118.029	7.736.539.963.517	9.226.539.963.517	1.490.000.000.000
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	872.370.733.844	1.042.719.353.000	1.042.719.353.000	-
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	192.713.322.771	215.371.296.000	215.371.296.000	-
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	478.585.603.223	526.743.361.000	526.743.361.000	-
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	10.000.000.000	0	0	-
4.2.1.6	Insentif Fiskal		21.500.460.000	21.500.460.000	-
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>783.861.535.964</b>	<b>649.047.135.964</b>	<b>202.047.538.588</b>	<b>(446.999.597.376)</b>
4.3.1	Hibah	13.861.535.964	13.861.535.964	13.861.535.964	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		635.185.600.000	188.186.002.624	(446.999.597.376)
	Remunerasi TDF	201.000.000.000			-
	Keuntungan Bersih IUPK	569.000.000.000			-)
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>20.000.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000.000</b>	<b>21.221.750.228.801</b>	<b>1.221.750.228.801</b>

Sumber : BAPENDA Prov. Kaltim dan BPKAD Prov. Kaltim, 2024



### 2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada perubahan KUA 2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan dengan pendekatan berbasis *money follow program* dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan, situasi dan perkiraan kondisi yang akan terjadi hingga semester kedua. Kebijakan belanja ini disusun secara selektif, akuntabel serta transparan dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan sesuai agenda pembangunan yang telah dirumuskan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 sangat dibutuhkan untuk mengarahkan belanja pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Kalimantan Timur tahun 2024 sesuai dengan tema yang diangkat pada Peringatan hari Ulang Tahun ke 67 Provinsi Kalimantan Timur yaitu membangun Kaltim untuk Nusantara.

Penyesuaian rencana belanja perangkat daerah pada perubahan KUA 2024 difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor produktif, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha terutama dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk mencapai target pembangunan tahun 2024, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

- 1) Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah;
- 2) Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal;
- 3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
- 4) Kebijakan belanja pemerintah daerah diarahkan peningkatan kualitas pelayanan publik;



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov.  
Kaltim Tahun Anggaran 2024**

- 5) Penguatan perekonomian di berbagai sektor seperti Pariswisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM serta pemulihan kembali daya beli masyarakat ;
- 6) Pencapaian target tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- 7) Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan. Sedangkan untuk belanja mandatory lainnya seperti belanja peningkatan kompetensi SDM ASN dan pengawasan disesuaikan dengan potensi besaran anggaran dan kemampuan perangkat daerah pelaksanaan pada semester II tahun 2024;
- 8) Penguatan dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, sesuai dengan amanah pemerintah pusat yang harus memberikan dukungan pendanaan;
- 9) Transfer ke kabupaten/kota diarahkan untuk pemenuhan hak pemerintah Kabupaten/kota atas bagi hasil pajak yang terhutang dan kurang salur akibat pelampauan pendapatan pajak daerah.

Pada Perubahan KUA tahun 2024, rencana belanja daerah diproyeksikan meningkat sebesar 6,86 persen menjadi sebesar Rp22,19 triliun dari yang sebelumnya pada APBD tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp20,67 triliun. Penyesuaian rencana belanja perangkat daerah pada Perubahan KUA tahun 2024 difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor produktif, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha terutama dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rencana belanja daerah pada Perubahan KUA tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2. 2 Perubahan Target Belanja Daerah Perubahan KUA Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	APBD TA 2024	P-KUA Tahun 2024	Selisih (bertambah/ Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>20.675.000.000.000</b>	<b>22.198.305.000.000</b>	<b>1.523.305.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.273.490.427.777</b>	<b>10.060.754.173.784</b>	<b>787.263.746.007</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	3.181.412.864.768	3.342.108.627.175	160.695.762.407
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.801.836.994.292	5.429.221.400.692	627.384.406.400



## Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2024

5.1.05	Belanja Hibah	1.270.440.568.717	1.269.624.145.917	-816.422.800
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.800.000.000	19.800.000.000	-
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.462.900.834.540</b>	<b>5.278.293.055.237</b>	<b>815.392.220.697</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>343.263.617.142</b>	<b>63.912.650.438</b>	<b>-279.350.966.704</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>6.595.345.120.541</b>	<b>6.795.345.120.541</b>	<b>200.000.000.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	4.792.900.000.000	4.992.900.000.000	200.000.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.802.445.120.541	1.802.445.120.541	-
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>-675.000.000.000</b>	<b>-976.554.771.199</b>	<b>-301.554.771.199</b>

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim dan BPKAD Prov. Kaltim, 2024

### 2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam Perubahan KUA tahun 2024, terdapat Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sesuai Laporan Keuangan hasil audit BPK-RI sebesar Rp976,55 miliar.



## **BAB III**

### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN**

Asumsi pertumbuhan ekonomi sesuai Siaran Pers Nomor SP-15/KLI/2024 Kemenkeu RI Perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan resiliensinya, terlihat dari capaian pertumbuhan pada triwulan I ini. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level dibawah prapandemi. Ke depan APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh masing-masing 4,9% dan 24,3% (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih kuat terutama didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR. Secara tak langsung, belanja Pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu juga turut mendorong konsumsi rumah tangga melalui pemberian honorarium petugas Pemilu. Sementara itu, konsumsi oleh LNPRT melonjak tinggi terutama didorong oleh berbagai aktivitas terkait Pemilu 2024.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh double digit sebesar 19,9% (yoy). Kinerja belanja pegawai dalam APBN yang sangat kuat menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100% pada triwulan I 2024. Di sisi lain, belanja barang dan belanja sosial yang merupakan bagian dari PKP juga meningkat cukup signifikan. PKP



## **Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2024**

menyumbang 1,1% terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 terbesar ketiga setelah konsumsi masyarakat dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Pertumbuhan PMTB atau investasi tercatat sebesar 3,8% (yoy). Aktivitas belanja modal pemerintah terkait infrastruktur turut mendorong aktivitas investasi bangunan. Keberlanjutan hilirisasi SDA yang semakin meningkat, kinerja ekonomi makro yang sangat baik, serta stabilitas sosial politik menjaga daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi. Kinerja investasi sektor swasta juga tergambar dari realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri triwulan I yang tumbuh tinggi 22,1% (yoy) dengan sebaran investasi antara Jawa dan Luar Jawa yang berimbang.

Tren perlambatan ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia. Pada triwulan I 2024, ekspor riil masih tumbuh sebesar 0,5% (yoy) ditopang oleh peningkatan ekspor jasa seiring kuatnya arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Di sisi lain, volume ekspor produk utama seperti besi baja dan bahan bakar mineral tetap kuat, masing-masing tumbuh sebesar 35,8% dan 5,4% (yoy) pada triwulan I 2024. Sementara, impor riil juga tumbuh 1,8% (yoy) pada triwulan I 2024. Secara keseluruhan, kontribusi net ekspor (ekspor – impor) terhadap pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar 0,2%.

Dari sisi produksi, sektor-sektor unggulan tetap tumbuh positif. Sektor manufaktur pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,1% (yoy), didorong masih kuatnya permintaan domestik dan kebijakan hilirisasi. Keberhasilan kebijakan hilirisasi tercermin dari sub sektor industri logam dasar yang tetap tumbuh dua digit, yaitu sebesar 16,6% (yoy) pada triwulan I 2024. Kuatnya permintaan domestik terutama ditopang oleh peningkatan industri pengolahan makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,9% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan positif sektor manufaktur, sektor perdagangan juga tumbuh sebesar 4,6% (yoy), terutama didorong oleh meningkatnya permintaan selama Ramadan. Sementara itu, sektor pertanian mencatatkan kontraksi sebesar 3,5% (yoy), dipengaruhi oleh bergesernya musim panen akibat kekeringan panjang akibat El Nino yang menyebabkan tertundanya musim tanam.

Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata. Sektor transportasi dan akomodasi



## **Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2024**

masing-masing tumbuh sebesar 8,7% (yoy) dan 9,4% (yoy). Arus wisatawan baik dari domestik maupun asing semakin menguat terlihat dari jumlah perjalanan wisatawan nusantara Indonesia yang meningkat sebesar 15,7% (yoy) dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh 25,4% (yoy). Selain itu, aktivitas kegiatan Pemilu, liburan tahun baru, dan aktivitas selama bulan Ramadan mendorong tumbuhnya kedua sektor tersebut.

Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua wilayah. Pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh relatif kuat di level 4,8% (yoy). Aktivitas sektor manufaktur dan jasa yang terus meningkat menopang pertumbuhan ekonomi pada wilayah ini. Sementara itu, keberlanjutan pengembangan industri hilirisasi SDA menjadi faktor utama bagi pertumbuhan kawasan Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh masing-masing 6,4% dan 12,2% (yoy). Pembangunan ekonomi di Kalimantan, termasuk aktivitas pembangunan IKN, turut mendorong pertumbuhan di wilayah tersebut yang tercatat sebesar 6,2% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi yang solid mampu mendorong penciptaan lapangan kerja nasional. Pada Februari 2024, jumlah orang yang bekerja tercatat sebesar 142,18 juta orang, meningkat 3,55 juta dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 138,63 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 menurun signifikan menjadi 4,82%, dari sebelumnya 5,32% pada Februari 2023, dan sudah berada dibawah TPT periode sebelum pandemi Covid-19 (Februari 2019: 5,01%). Lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar selama Februari 2023-Februari 2024 adalah Akomodasi & Makan Minum, Perdagangan, serta Administrasi Pemerintahan yang masing-masing meningkat sebesar 0,96 juta orang, 0,85 juta orang, dan 0,76 juta orang. Proporsi pekerja informal menurun dari 60,12 persen pada Februari 2023 menjadi 59,17 persen pada Februari 2024. Penurunan proporsi pekerja informal ini memberikan indikasi yang positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional, karena lebih banyak orang mendapatkan akses ke pekerjaan formal atau memiliki stabilitas pekerjaan yang lebih baik.

Ke depan, ada beberapa risiko global yang masih harus dihadapi, diantaranya arah kebijakan FED yang masih penuh ketidakpastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok



## Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2024

global yang belum sepenuhnya pulih. Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain khususnya otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah akan terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.

### 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD yaitu: *“Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”*.

Kata kunci pada tema tersebut adalah peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah yang andal, percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Tema RKPD tahun 2024 menggambarkan fokus pelaksanaan pembangunan dengan tetap menerapkan prinsip inklusifitas. Pembangunan difokuskan pada upaya-upaya strategis dan taktis untuk mencapai tujuan dan sasaran RKPD. Dengan dicapainya tujuan dan sasaran pembangunan, maka diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum serta daya saing. Berdasarkan pertimbangan dan analisa, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrim;



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov.  
Kaltim Tahun Anggaran 2024**

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN**

#### **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Dipyekasikan Untuk Tahun Anggaran 2024**

Asumsi perubahan KUA berupa pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan daerah, membaiknya perekonomian berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan dan peningkatan penggunaan bahan bakar oleh masyarakat dan industri menyebabkan meningkatnya jumlah perolehan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Selain itu, peningkatan pendapatan daerah juga terjadi pada perolehan pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing komponen bagi hasil termasuk telah menambahkan komponen pendapatan yang bersumber dari DBH Sawit dan dana *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF). Sedangkan DAU, DAK dan Insentif Fiskal diperhitungkan dengan memperhatikan capaian pendapatan pada Tahun 2023 atau disesuaikan dengan prakiraan kondisi pada tahun 2024.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pengembangan dan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2024. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
2. Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melakukan kajian secara holistic untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
5. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov.  
Kaltim Tahun Anggaran 2024**

- oleh masyarakat/Wajib Pajak;
6. Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
  7. Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
  8. Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  9. Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
  10. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  11. Melakukan cleansing data base kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  12. Pelaksanaan program pemutihan dan pengurangan pajak kendaraan bermotor;
  13. Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
  14. Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;
  15. Penyusunan regulasi tentang kebijakan penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.



## **Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2024**

Pendapatan daerah pada Perubahan KUA tahun 2024 direncanakan sebesar Rp21,22 triliun atau meningkat sebesar Rp1,22 triliun atau 5,76 persen dari rencana yang telah ditetapkan pada KUA tahun 2024. Terdapat peningkatan pada komponen pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli daerah (PAD) menjadi Rp9,98 triliun atau meningkat sebesar Rp178 Miliar dan Pendapatan Transfer menjadi Rp11,03 triliun atau meningkat sebesar Rp1,49 triliun.

### **4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Untuk komponen pendapatan yang bersumber dari PAD terdiri atas penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp8,59 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp1,01 triliun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp258,66 miliar dan Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp116,95 miliar.

Untuk komponen Pendapatan Transfer bersumber dari dana perimbangan yang terdiri atas Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp9,22 triliun, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,04 triliun, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp215,37 miliar dan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp526,74 miliar insentif fiskal sebesar Rp21,50 miliar.

Pada komponen pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari pendapatan Hibah tidak mengalami peningkatan sebesar Rp13,86 miliar dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menurun menjadi Rp188,18 miliar yang diakibatkan adanya penurunan target penerimaan yang bersumber dari keuntungan bersih dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

#### **4.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Target Perubahan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 direncanakan meningkat dari APBD Murni 2024. Secara umum rencana Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Pajak Daerah**

Penetapan Target Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp8.592.000.000.000 tidak mengalami penyesuaian pada



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov.  
Kaltim Tahun Anggaran 2024**

Perubahan KUA TA 2024. Komponen Pajak Daerah terdiri dari:

Tabel 4. 1 Proyeksi Pajak Daerah Perubahan KUA Tahun 2024

<b>JENIS PAJAK DAERAH</b>	<b>Perubahan KUA 2024</b>
PKB	1.475.000.000.000
BBNKB	1.500.000.000.000
PBBKB	5.225.000.000.000
PAP	20.000.000.000
PAJAK ROKOK	322.000.000.000
PAJAK ALAT BERAT	50.000.000.000
<b>JUMLAH</b>	<b>8.592.000.000.000</b>

2. Retribusi Daerah

Penetapan target murni retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp869.447.412.636 mengalami penyesuaian kenaikan sebesar Rp149.766.891.174 atau sebesar 14,69 persen pada Perubahan KUA TA 2024 ditetapkan sebesar Rp1.019.214.303.810. Komponen Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 4. 2 Proyeksi Retribusi Daerah Perubahan KUA Tahun 2024

<b>No.</b>	<b>Jenis Pungutan</b>	<b>Perubahan KUA 2024</b>
1	Retribusi Jasa Umum	993.745.000.000
2	Retribusi Jasa Usaha	25.069.308.810
3	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.019.214.303.810</b>

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penetapan Target Murni Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp252.916.355.582 mengalami penyesuaian kenaikan sebesar Rp5.744.377.797 atau sebesar 2,27 persen pada Perubahan KUA TA 2024 ditetapkan sebesar Rp258.660.733.379. Asumsi penerimaan dari sektor ini untuk Perubahan KUA Tahun 2024 ditargetkan sebagai berikut:



Tabel 4. 3 Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
Perubahan KUA Tahun 2024

No.	JENIS PENDAPATAN	Perubahan KUA 2024
	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>258.660.733.379,37</b>
	<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PERUSDA</b>	<b>256.468.294.321,37</b>
1	Perusda Melati Bhakti Satya	2.121.372.051,00
2	Perusda Kehutanan Silva Kaltim Sejahtera	30.000.000,00
3	Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera	25.580.000.000,00
4	Perusda PT. BPD Kaltim Kaltara	160.476.956.194,37
5	Perusda Ketenagalistrikan	
6	Perusda PT. Migas Mandiri Pratama	68.126.700.228,00
7	PT Jamkrida	133.265.848,00
	<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta</b>	<b>2.192.439.058,00</b>
8	PT. Asuransi Bangun Askrida	2.192.439.058,00

Perusahaan Daerah dalam menentukan dividen yang akan disetor kepada Pemerintah daerah didasarkan kepada mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemilik Modal (RUPM) yang menetapkan penggunaan laba bersih tahun lalu untuk disetor pada tahun berjalan, yang secara umum besarannya diatur dalam Perda pendirian Perusda.

Sedangkan target proyeksi dividen laba ditentukan setelah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan mendapat persetujuan dalam RUPS/RUPM. Adapun pengajuan RKP paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku.

#### 4. Lain Lain PAD yang Sah

Penetapan Target Murni Lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah tahun 2024 sebesar Rp93.714.662.301 mengalami penyesuaian kenaikan sebesar Rp23.238.557.206 atau sebesar 19,87 persen pada Perubahan KUA TA 2024 ditetapkan sebesar Rp116.953.219.507. Secara rinci target penerimaan dari sektor ini untuk Perubahan KUA Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 4. 4 Proyeksi Lain Lain PAD yang Sah Perubahan KUA Tahun 2024

<b>JENIS PENDAPATAN</b>	<b>Perubahan KUA 2024</b>
<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>116.953.219.507</b>
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	300.000.000
Penerimaan Jasa Giro	2.200.000.000
Penerimaan Bunga Deposito	60.000.000.000
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.542.953.588
Penerimaan Denda Pajak	43.994.860.628
Penerimaan Denda Retribusi	6.000.000
Pendapatan BLUD	8.909.405.290

#### **4.2.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan dan Insentif Fiskal, dimana Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus. Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 Murni ditetapkan sebesar Rp9.542.874.433.517 mengalami penyesuaian kenaikan sebesar Rp1.490.000.000.000 atau sebesar 15,61 persen pada Perubahan KUA Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp11.032.874.433.517 dengan rincian sebagai berikut:.

a. Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil

Penetapan Target Dana Bagi Hasil tahun 2024 Murni sebesar Rp7.736.539.963.517 mengalami penyesuaian kenaikan pada RAPBD-P TA 2024 sebesar Rp1.490.000.000.000 atau sebesar 19.26 persen pada Perubahan KUA Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp9.226.539.963.517 Adapun rincian jenis penerimaan DBH sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Proyeksi Dana Bagi Hasil Perubahan APBD Tahun 2024

<b>JENIS PENDAPATAN</b>	<b>RAPBD-P 2024</b>
<b>BAGI HASIL</b>	<b>9.226.539.963.517,00</b>
<b>BAGI HASIL PAJAK</b>	<b>647.013.092.000,00</b>
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	347.635.118.000,00
Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	292.460.818.000,00
Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan 29	6.901.998.000,00
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	15.158.000,00



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov.  
Kaltim Tahun Anggaran 2024**

<b>BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>	<b>8.541.189.267.517,00</b>
IIUPH	2.571.599.000,00
PSDH	20.560.451.000,00
DANA REBOISASI	190.932.337.000,00
LANDRENT	21.038.415.000,00
Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (ROYALTY)	8.016.113.231.517,00
MINYAK BUMI	72.225.345.000,00
GAS BUMI	217.747.889.000,00
<b>DANA BAGI HASIL LAINNYA</b>	<b>38.337.604.000,00</b>
DBH SDA PENGUSAHAAN PANAS BUMI	38.337.604.000,00

- b. Dana Perimbangan - Dana Alokasi Umum (DAU)  
Proyeksi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 Murni ditetapkan sebesar Rp1.042.719.353.000 dan tidak mengalami perubahan.
- c. Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK)  
Proyeksi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dengan menetapkan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp215.371.296.000 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditetapkan sebesar Rp 526.743.361.000.
- d. Insentif fiskal  
Proyeksi penerimaan insentif fiskal pada tahun 2024 sebesar Rp21.500.460.000 dan tidak mengalami perubahan.

#### **4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Penetapan Target Murni Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2024 sebesar Rp649.047.135.964 mengalami penyesuaian sebesar Rp446.999.597.376 pada Perubahan KUA TA 2024 ditetapkan sebesar Rp202.047.538.588 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah sebesar Rp13.861.535.964 dan tidak mengalami perubahan.
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp635.185.600.000 mengalami penyesuaian penurunan pada Perubahan KUA TA 2024 sebesar Rp446.999.597.376 atau sebesar 70.4 persen pada Perubahan KUA Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp188.186.002.624.

Rencana pendapatan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov.  
Kaltim Tahun Anggaran 2024**

**Tabel 4. 6 Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Perubahan  
APBD Tahun 2024**

Uraian	Perda APBD Tahun 2024	Perubahan KUA 2024	Selisih	
	Rp	Rp	Rp	%
<b>Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>649.047.135.964</b>	<b>202.047.538.588</b>	-446.999.597.376	<b>-70,4%</b>
Hibah	13.861.535.964	13.861.535.964	-	<b>0%</b>
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	635.185.600.000	188.186.002.624	-446.999.597.376	<b>-70,4%</b>



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Belanja daerah pada perubahan KUA tahun 2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan dengan pendekatan berbasis *money follow program* dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan, situasi dan perkiraan kondisi yang akan terjadi hingga semester kedua. Kebijakan belanja ini disusun secara selektif, akuntabel dan transparan dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan dan agenda pembangunan yang telah dirumuskan.

Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada:

1. Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah;
2. Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal;
3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
4. Kebijakan belanja pemerintah daerah diarahkan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Penguatan perekonomian di berbagai sektor seperti Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM serta pemulihan kembali daya beli masyarakat;
6. Pencapaian target, sasaran, dan program unggulan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
7. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi pendidikan dan secara memadai sesuai ketentuan perundang-undangan untuk fungsi kesehatan. Untuk belanja mandatory lainnya seperti peningkatan kompetensi SDM ASN dan pengawasan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Penguatan dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024;
9. Penguatan dukungan pelaksanaan agenda nasional yang dilaksanakan di Kalimantan Timur seperti perlombaan Musabaqah



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov.  
Kaltim Tahun Anggaran 2024**

Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXX dan Upacara HUT RI ke 79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

10. Transfer ke kabupaten/kota diarahkan untuk pemenuhan hak pemerintah Kabupaten/kota atas bagi hasil pajak yang terutang atau kurang salur akibat pelampauan pendapatan pajak daerah.

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

**5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer**

Pada perubahan KUA tahun 2024, rencana belanja daerah diproyeksikan meningkat sebesar 10,03 persen menjadi sebesar Rp22,19 triliun dari yang sebelumnya pada APBD tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp20,67 triliun. Penyesuaian rencana belanja perangkat daerah pada perubahan APBD tahun 2024 difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor produktif, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha terutama dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Struktur Belanja dalam perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 disusun dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Perubahan Target Belanja Daerah Perubahan KUA Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	APBD TA 2024	Perubahan KUA Tahun 2024	Selisih (bertambah/ Berkurang)
1	2	3	4	(5=4-3)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>20.675.000.000.000</b>	<b>22.198.305.000.000</b>	<b>1.523.305.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.273.490.427.777</b>	<b>10.060.754.173.784</b>	<b>787.263.746.007</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	3.181.412.864.768	3.342.108.627.175	160.695.762.407
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.801.836.994.292	5.429.221.400.692	627.384.406.400
5.1.05	Belanja Hibah	1.270.440.568.717	1.269.624.145.917	-816.422.800
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.800.000.000	19.800.000.000	0
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.462.900.834.540</b>	<b>5.278.293.055.237</b>	<b>815.392.220.697</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>343.263.617.142</b>	<b>63.912.650.43</b>	<b>-279.350.966.704</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>6.595.345.120.541</b>	<b>6.795.345.120.541</b>	<b>200.000.000.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	4.792.900.000.000	4.992.900.000.000	200.000.000.000



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov.  
Kaltim Tahun Anggaran 2024**

5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.802.445.120.541	1.802.445.120.541	-
--------	--------------------------	-------------------	-------------------	---

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim dan BPKAD Prov. Kaltim, 2024

1. Belanja Operasi

Belanja operasi semula sebesar Rp9.273.490.427.777 mengalami penambahan sebesar Rp787.263.746.007 atau sebesar 7,73 persen sehingga menjadi Rp10.060.754.173.784 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai semula sebesar Rp3.181.412.864.768, mengalami kenaikan sebesar Rp160.695.762.407 atau sebesar 4,83 persen sehingga menjadi Rp3.342.108.627.175.
- b. Belanja barang dan Jasa semula sebesar Rp4.801.836.994.292 mengalami kenaikan sebesar Rp627.384.406.400 atau sebesar 11,21 persen sehingga menjadi Rp5.429.221.400.692.
- c. Belanja Hibah semula sebesar Rp1.270.440.568.717 mengalami penyesuaian sebesar Rp816.422.800 atau sebesar 0,06 persen sehingga menjadi Rp1.269.624.145.917.
- d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp19.800.000.000 tidak mengalami perubahan.

2. Belanja Modal

Belanja modal semula sebesar Rp4.462.900.834.540 mengalami penambahan sebesar Rp815.392.220.697 atau sebesar 15,20 persen sehingga menjadi Rp5.278.293.055.237 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja modal tanah sebesar Rp138.844.468.689 mengalami penyesuaian sebesar Rp28.491.355.537 atau sebesar 25,82 persen sehingga menjadi Rp110.353.113.152.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp703.573.741.267 mengalami kenaikan sebesar Rp539.627.895.756 sehingga menjadi Rp1.243.201.637.023.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan semula sebesar Rp1.995.576.512.893 mengalami kenaikan sebesar Rp179.659.072.855 sehingga menjadi Rp2.175.235.585.748.
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula sebesar Rp1.569.340.128.179 mengalami kenaikan sebesar Rp97.644.126.238 sehingga menjadi Rp1.666.984.254.417.



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)Prov.  
Kaltim Tahun Anggaran 2024**

- e. Belanja modal aset tetap lainnya semula sebesar Rp32.102.297.301 mengalami kenaikan sebesar Rp11.806.474.270 sehingga menjadi Rp43.908.771.571.
  - f. Belanja modal aset lainnya sebesar Rp23.463.686.211 mengalami kenaikan sebesar Rp15.146.007.115 sehingga menjadi Rp38.609.693.326.
3. Belanja Tidak Terduga
- Belanja tidak terduga semula sebesar Rp343.263.617.142 mengalami pengurangan sebesar (Rp279.350.966.704) sehingga menjadi Rp63.912.650.438.
4. Belanja Transfer
- Belanja transfer semula sebesar Rp6.595.345.120.541 mengalami penambahan sebesar Rp200.000.000.000 sehingga menjadi Rp6.795.345.120.541 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Belanja bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp4.192.500.000.000 mengalami kenaikan sebesar Rp200.000.000.000 sehingga menjadi Rp4.992.900.000.000.
  - b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp1.802.445.120.541 tidak mengalami kenaikan.



## BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

### 6.1 Pembiayaan Daerah

Dalam Perubahan KUA tahun 2024, terdapat Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 hasil audit BPK-RI sebesar Rp976,55 miliar.

### 6.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah perubahan KUA tahun 2024 pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023, yang berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

### 6.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah perubahan KUA tahun 2024 digunakan untuk penyertaan modal pada BUMD Pemerintah Provinsi nihil.

Perubahan Target Pembiayaan Daerah dalam perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Perubahan Target Pembiayaan Daerah Perubahan KUA Tahun 2024

No	Uraian	APBD TA 2024	P-KUA Tahun 2024	Selisih (bertambah/berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)
A	Penerimaan Pembiayaan			
1	Penerimaan Pembiayaan	675.000.000.000	976.554.771.199	301.554.771.199
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	675.000.000.000	976.554.771.199	301.554.771.199
B	Pengeluaran Pembiayaan			
1	Penyertaan Modal	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Jumlah Pembiayaan Netto	675.000.000.000	976.554.771.199	301.554.771.199

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM



## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan dan Belanja**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dengan fokus/tema pembangunan Peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberlanjutan pembangunan tahun 2024 berfokus pada peningkatan sistem pendidikan, kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, serta membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Keseimbangan dan keselarasan ini membutuhkan strategi terarah yang dirancang lebih awal. Secara garis besar strategi-strategi pencapaian target tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### **7.1.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah**

Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh dengan cara:

1. Penyesuaian tarif Pajak Daerah;
2. Pendayagunaan aset daerah;
3. Mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
4. Inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah;
5. Pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri;
6. Penertiban izin wajib pungut dan penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
7. Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Sistem Informasi;
8. Pelaksanaan program pemutihan dan pengurangan pajak, identifikasi ulang dan registrasi kendaraan bermotor;
9. Upaya optimalisasi dan penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD;



10. Penyusunan regulasi tentang kebijakan penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur; dan
11. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

### **7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah**

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 untuk penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah;
2. Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah;
3. Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal; dan
4. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik.



## **BAB VIII PENUTUP**

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini dibuat untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

**Samarinda, 6 Agustus 2024**

**Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**AKMAL MALIK**

